



---

## Konsepsi *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Militer Perspektif Keadilan

Zakiah Rizki Z<sup>1</sup>, Mulyono<sup>2</sup>, Budi Purnomo<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM -PTHM), Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [zakiahriz86@gmail.com](mailto:zakiahriz86@gmail.com)<sup>\*1</sup>, [mwarsorejo@gmail.com](mailto:mwarsorejo@gmail.com)<sup>2</sup>, [budikum77@gmail.com](mailto:budikum77@gmail.com)<sup>3</sup>

---

*Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025*

*Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 08 Juli 2025*

---

### ABSTRACT

*The implementation of restorative justice as an alternative approach in criminal justice continues to grow, including within the military justice system, which has traditionally followed a retributive model and a strict hierarchical structure. This study aims to analyze the possibility of implementing restorative justice in the Indonesian military justice system by examining it from the perspective of military interests and the applicable legal framework. The research adopts a normative juridical approach, focusing on statutory analysis and legal doctrine. The findings reveal two main models that can be adopted: the victim-offender mediation model from the United States and the dual track restorative justice model from Belgium. Within the military system, restorative justice can be implemented through disciplinary enforcement by Ankum, case dismissal by Papera, and judicial pardon (*rechterlijk pardon*) for minor offenses. However, effective implementation requires a comprehensive and integrated legal foundation involving military and judicial institutions.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Military Justice System, Justice Perspective*

### ABSTRAK

Penerapan restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana terus berkembang, termasuk dalam konteks peradilan militer yang selama ini identik dengan pendekatan retributif dan struktur hierarkis yang ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan militer Indonesia, dengan meninjau dari perspektif kepentingan militer, serta regulasi hukum yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua model utama yang dapat diadopsi, yakni victim-offender mediation seperti di Amerika Serikat dan dual track restorative justice sebagaimana diterapkan di Belgia. Di lingkungan militer, penerapan konsep ini dapat dilakukan melalui penguatan hukum disiplin oleh Ankum, penghentian perkara oleh Papera, serta melalui asas pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam perkara ringan. Namun, pelaksananya memerlukan payung hukum yang kuat, teknis, dan terintegrasi antara lembaga penegak hukum militer dan Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Sistem Peradilan Militer, Perspektif Keadilan

## PENDAHULUAN

Restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog, mediasi, dan pemulihan yang berkeadilan. Pendekatan ini memfokuskan penyelesaian perkara pada nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab, dan pengakuan kesalahan, bukan semata-mata pada penghukuman. Konsep ini telah banyak diterapkan di berbagai negara sebagai alternatif dari sistem peradilan retributif yang cenderung menitikberatkan pada pembalasan. Restorative justice menciptakan ruang dialog antara pelaku dan korban untuk menyepakati penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif sudah mulai diakomodasi oleh beberapa lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Instrumen regulatif yang telah diterbitkan, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024. Meski demikian, sistem peradilan pidana nasional secara umum masih didominasi oleh paradigma retributif. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi restorative justice adalah ketidakterpaduan regulasi antar lembaga dan belum adanya unifikasi sistem pelaksanaan secara nasional.

Sistem peradilan militer di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berakar pada struktur komando dan kedisiplinan yang ketat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sistem ini menekankan pada keteraturan internal, ketaatan hierarkis, dan kecepatan proses hukum untuk menjaga stabilitas institusi militer. Namun demikian, dalam konteks keadilan, pendekatan retributif yang dominan dapat menyisakan persoalan ketika pelanggaran hukum terjadi dalam bentuk pelanggaran ringan atau kasus-kasus domestik yang tidak berdampak langsung pada kedinasan militer.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam peradilan militer menjadi relevan ketika menyikapi perkara-perkara tertentu seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelanggaran disiplin ringan, atau perselisihan antaranggota militer yang masih dapat diselesaikan secara damai tanpa proses litigasi penuh. Pendekatan ini tidak hanya mampu menekan beban pengadilan militer, tetapi juga mendukung pemulihan hubungan sosial internal satuan. Dengan memperhatikan prinsip harmoni, efisiensi, dan integritas institusi, penerapan keadilan restoratif dalam konteks militer tetap perlu mempertimbangkan prinsip selektivitas dan kontekstualitas.

Kendati Perma Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan landasan awal bagi pelaksanaan restorative justice dalam peradilan umum, kekuatan hukumnya di lingkungan peradilan militer masih terbatas. Hal ini disebabkan struktur peradilan militer yang turut melibatkan Oditurat Militer dan Polisi Militer, serta mekanisme pengambilan keputusan yang mengacu pada prinsip kesatuan komando (*unity of command*). Dengan demikian, penting bagi sistem peradilan militer untuk memiliki perangkat hukum tersendiri yang secara spesifik mengatur penerapan pendekatan restoratif, termasuk peran Anjum dan Papera dalam proses penyelesaian.

---

Konsep restorative justice di lingkungan militer juga dapat dimaknai sebagai bagian dari pembinaan personel dan upaya menjaga soliditas satuan. Penyelesaian perkara melalui jalur disiplin militer dan penghentian perkara oleh Papera atas dasar kepentingan hukum atau kedinasan merupakan ruang yang memungkinkan integrasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik hukum militer. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang kuat dan terintegrasi dari Panglima TNI, Mahkamah Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya agar penerapan restorative justice dapat dilaksanakan secara sah dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi restorative justice dalam sistem peradilan militer Indonesia dengan meninjau perspektif kepentingan militer dan regulasi yang berlaku, serta mengkaji kemungkinan penerapannya sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anggota militer.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku sebagai dasar analisis permasalahan hukum yang diteliti. Metode ini memfokuskan kajian pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan militer, khususnya dalam perspektif kepentingan militer. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertujuan untuk memahami landasan normatif serta konstruksi teoretis dari keadilan restoratif dalam lingkup hukum militer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Data dianalisis secara deskriptif dan deduktif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis dalam merumuskan konsep penerapan restorative justice dalam sistem peradilan militer Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua konsep utama penerapan *restorative justice* yang dapat diadaptasi dalam sistem Peradilan Militer Indonesia. Pertama adalah konsep *Victim-Offender Mediation* yang diimplementasikan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melalui *Commander's Alternative Mediation Program (CAMP)*. Konsep ini memungkinkan penyelesaian konflik antara terdakwa dan korban, baik yang berasal dari satuan yang sama, antar satuan, maupun jika korban adalah warga sipil, dengan melibatkan komandan satuan sebagai mediator untuk menjaga soliditas internal. Proses mediasi ini dilakukan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, dengan bantuan mediator bersertifikat. Jika tercapai perdamaian, Papera dapat menghentikan proses hukum dan menyelesaikan perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) demi

---

kepentingan umum. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan militer.

Konsep kedua yang dapat dijadikan acuan adalah *dual track restorative justice* yang diterapkan di Belgia. Konsep ini memungkinkan pelaksanaan rekonsiliasi antara terdakwa dan korban secara paralel dengan proses persidangan yang sedang berlangsung. Proses ini dimediasi oleh majelis hakim atau jaksa penuntut umum, dan hasilnya dapat memengaruhi berat ringannya putusan yang dijatuhkan. Kedua konsep tersebut memberikan kerangka untuk merumuskan sistem *restorative justice* dalam peradilan militer Indonesia sebagai alternatif dari pendekatan retributif yang selama ini dominan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan, efisiensi, dan kedisiplinan militer.

Dalam konteks substansi hukum, penerapan *restorative justice* di peradilan militer tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan bagian dari subsistem peradilan militer secara keseluruhan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan hukum yang kuat, seperti Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung dan Panglima TNI, yang mengatur jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, syarat dan mekanisme mediasi, bentuk hukuman non-pemenuh, serta pengawasan pelaksanaannya. Di samping itu, Mahkamah Agung juga perlu mengeluarkan pedoman teknis yang secara rinci mengatur prosedur pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan militer guna menghindari kesimpangsiuran pelaksanaan.

Struktur hukum dalam penerapan keadilan restoratif di peradilan militer meliputi tahapan sebelum, selama, dan setelah persidangan. Sebelum persidangan, hakim militer dapat melakukan pemeriksaan cepat terhadap perkara ringan yang memenuhi syarat *restorative justice*, dengan penunjukan hakim tunggal. Saat persidangan, jika belum tercapai mediasi, majelis hakim atau oditur dapat bertindak sebagai fasilitator untuk mendorong kesepakatan damai. Setelah persidangan, pelaksanaan hasil mediasi diawasi oleh hakim pengawas dan pengamat, bekerja sama dengan Ansum dan Kalemasmil. Jika terdakwa tidak melaksanakan kesepakatan, maka akan diterbitkan penetapan pidana bersyarat yang mewajibkan pelaksanaan pidana sebagaimana diputuskan sebelumnya.

Terakhir, secara kultural, penerapan *restorative justice* di peradilan militer menuntut perubahan cara pandang aparat penegak hukum, khususnya hakim militer. Pendekatan ini mendorong hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan melalui prinsip *rechterlijke pardon* (pemaafan hakim), terutama dalam kasus-kasus ringan. Pengawasan terhadap pelaksanaan keadilan restoratif menjadi tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tinggi, yang harus melakukan evaluasi berkala dan memastikan tidak terjadi penyimpangan, serta melaporkan secara resmi kepada Kadilmiltama dan Dirjen Badilmiltun. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* di lingkungan militer tidak hanya menjawab kebutuhan hukum, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembinaan personel dan stabilitas satuan militer secara keseluruhan.

## Pembahasan

### Penyelesaian Perkara melalui Hukum Disiplin Militer

Dalam struktur militer, komandan satuan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam penegakan hukum dan pembinaan personel. Tugas tersebut termasuk dalam pelaksanaan fungsi komando yang melekat pada setiap pejabat militer. Fungsi ini memberikan kewenangan kepada komandan untuk menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota satuan yang melanggar norma disiplin. Penegakan hukum disiplin militer dilakukan secara internal melalui mekanisme administratif dan struktural tanpa melibatkan pengadilan militer secara langsung.

Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang memuat ketentuan tentang tindakan disiplin dan hukuman disiplin yang dapat dikenakan kepada personel militer. Pasal 25 undang-undang tersebut menegaskan bahwa militer yang melakukan pelanggaran hukum disiplin dikenai dua jenis sanksi, yaitu tindakan disiplin militer dan/atau hukuman disiplin militer. Bentuk sanksi ini bersifat non-yudisial, namun mengikat secara internal dan memiliki pengaruh terhadap jenjang karier dan rekam jejak personel yang bersangkutan.

Penerapan hukum disiplin oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) dimaksudkan untuk menjaga keteraturan dan moralitas dalam tubuh TNI. Dalam pelaksanaannya, Ankum berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar, memberikan teguran, hingga menjatuhkan hukuman ringan seperti penundaan kenaikan pangkat atau tugas lapangan. Mekanisme ini efektif dalam menangani pelanggaran yang tidak menimbulkan dampak besar bagi institusi, dan menjadi bagian dari manajemen organisasi yang bersifat korektif.

Kehadiran sistem hukum disiplin militer membuka peluang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara, khususnya yang bersifat ringan dan internal. Dengan melibatkan dialog antara pelaku dan pihak yang dirugikan, komandan dapat memediasi penyelesaian damai yang mengedepankan pemulihan relasi tanpa harus membawa perkara ke pengadilan. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai *restorative justice*, yaitu menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih humanistik dan berorientasi pada keadilan sosial.

Namun demikian, penerapan prinsip *restorative justice* melalui mekanisme hukum disiplin memerlukan kehati-hatian, terutama dalam hal pembatasan jenis pelanggaran yang dapat ditangani secara internal. Tidak semua pelanggaran dapat diselesaikan melalui pendekatan ini, sebab beberapa perbuatan mengandung unsur pidana yang memerlukan proses litigasi formal. Oleh karena itu, pedoman yang jelas dan supervisi dari unsur hukum militer tetap diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Ankum.

Dengan demikian, sistem hukum disiplin militer dapat berfungsi sebagai jalur alternatif yang efektif dalam penyelesaian perkara, selama tetap mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban internal satuan. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi pelaksanaan *restorative justice* yang

---

lebih kontekstual dalam lingkungan militer, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kedisiplinan dan hierarki komando yang menjadi ciri khas institusi TNI.

### **Penyelesaian Perkara melalui Penutupan Perkara oleh Papera**

Dalam sistem peradilan militer, *Papera* (Perwira Penyerah Perkara) merupakan pejabat yang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan jalur penyelesaian suatu perkara. Salah satu kewenangan penting *Papera* adalah memutuskan apakah suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan militer atau diselesaikan melalui hukum disiplin. Wewenang ini diatur dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, *Papera* memiliki peran sentral dalam mendukung penerapan *restorative justice* dalam sistem militer.

Namun, dalam perspektif positivistik, kewenangan penyidik Polisi Militer untuk menghentikan penyidikan masih diperdebatkan karena tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Tidak seperti KUHAP yang memberikan kewenangan penghentian penyidikan kepada Kepolisian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2), sistem hukum militer masih memperlihatkan kekosongan hukum dalam hal ini. Oleh sebab itu, peran *Papera* menjadi alternatif yang sah secara normatif untuk menghentikan proses hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan umum atau militer.

Dalam konteks *restorative justice*, *Papera* dapat menghentikan perkara yang telah menunjukkan indikasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus yang bersifat ringan atau tidak berdampak pada tugas kedinasan. *Papera* juga dapat bertindak berdasarkan pertimbangan dari Oditur Militer yang memberikan pandangan hukum apakah perkara dapat diselesaikan tanpa persidangan. Mekanisme ini menciptakan jalur non-litigasi yang tetap mengacu pada norma hukum dan struktur militer.

Penting untuk dicatat bahwa kewenangan *Papera* dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan harus dilaksanakan secara selektif, proporsional, dan dengan akuntabilitas tinggi. Keputusan penghentian perkara harus terdokumentasi dengan baik, disertai justifikasi hukum yang kuat, serta mendapat persetujuan dari atasan atau lembaga yang berwenang. Dengan cara ini, praktik *restorative justice* tidak hanya menjadi pendekatan sosial, tetapi juga memiliki dasar yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelebihan dari konsep ini terletak pada fleksibilitas dan kecepatan dalam penyelesaian perkara. Proses penyelesaian tidak hanya menghindarkan pelaku dari beban sidang dan stigma pidana, tetapi juga mempercepat pemulihan hubungan dan reintegrasi ke dalam satuan. Model ini sejalan dengan prinsip pembinaan prajurit dan dapat memperkuat soliditas internal.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* melalui penutupan perkara oleh *Papera* merupakan wujud reformasi sistem peradilan militer yang adaptif dan progresif. Selama dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas dan diawasi oleh sistem pertanggungjawaban internal, pendekatan ini dapat menjadi alternatif

---

strategis dalam menyeimbangkan antara keadilan hukum dan kebutuhan organisasi militer.

### **Penyelesaian Perkara melalui Keputusan Hakim dan Asas *Rechterlijk Pardon***

Asas *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim merupakan prinsip dalam sistem peradilan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Asas ini menekankan pertimbangan nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini telah diakomodasi dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 70A UU Nomor 11 Tahun 2012.

Penerapan asas ini pada peradilan militer dapat memberikan ruang bagi hakim militer untuk mempertimbangkan situasi konkret terdakwa, termasuk latar belakang pelanggaran, rekam jejak, serta potensi pemulihan tanpa pemenjaraan. Hal ini relevan terutama dalam perkara ringan yang pelakunya adalah prajurit dengan dedikasi tinggi, namun melakukan pelanggaran karena keadaan tertentu. Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dengan syarat atau tanpa pidana, sebagai bentuk pemaafan yang tetap memiliki kekuatan hukum.

Asas *rechterlijk pardon* sangat sejalan dengan prinsip *restorative justice* karena mengedepankan pemulihan sosial daripada pembalasan. Keputusan hakim yang didasarkan pada asas ini akan mempertimbangkan telah tercapainya rekonsiliasi antara terdakwa dan korban, serta adanya kesadaran dan penyesalan dari pihak pelaku. Dengan demikian, keputusan pengadilan tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga alat restorasi relasi sosial.

Dalam pelaksanaannya, asas ini memerlukan kehati-hatian dan integritas hakim. Penggunaan *rechterlijk pardon* tidak boleh menjadi celah untuk pembebasan sewenang-wenang atau campur tangan non-yudisial. Oleh karena itu, hakim perlu membuat pertimbangan yuridis yang objektif dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut secara akademik dan etik.

Penerapan asas ini juga menuntut perubahan paradigma dalam sistem hukum militer yang selama ini menitikberatkan pada kepastian dan ketegasan hukum. Asas pemaafan hakim menambahkan dimensi kemanusiaan dan keseimbangan moral dalam struktur hukum yang cenderung rigid. Ini menjadi bentuk pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial internal militer.

Dengan demikian, integrasi asas *rechterlijk pardon* dalam sistem peradilan militer dapat memperkuat pendekatan *restorative justice* sekaligus memperluas peran hakim militer dalam mewujudkan keadilan substantif. Asas ini dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tertentu yang secara hukum dapat dihentikan, namun secara moral dan sosial lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan institusi militer.

## SIMPULAN

Kesimpulan, restorative justice merupakan pendekatan alternatif yang selaras dengan prinsip keadilan substantif karena menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pemidanaan, sehingga relevan untuk diterapkan dalam sistem peradilan militer yang selama ini lebih berorientasi pada keadilan retributif. Dalam konteks militer, penerapan konsep ini harus selektif dan kontekstual, serta mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan menegakkan disiplin dan pemulihan sosial, khususnya pada perkara ringan atau kasus antaranggota militer yang tidak berdampak besar pada kedinasan. Pelaksananya dapat merujuk pada sejumlah regulasi seperti UU No. 31 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 2014, Perma No. 1 Tahun 2024, dan SEMA No. 2 Tahun 2024, serta diimplementasikan melalui dua cara utama, yakni formulasi ketentuan baru dalam hukum acara peradilan militer dan mekanisme penyelesaian melalui hukum disiplin militer dengan peran penting Ankom sebagai bagian dari sistem komando.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Hukum Militer. Pembimbing, rekan-rekan seperjuangan, lembaga dan regulasi. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Nugroho, M. N., Muhadar, & Muin, A. M. (n.d.). *Konsep restoratif justice dalam sistem pemidanaan pada peradilan militer*. Jurnal Unhas. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (n.d.). *Restorative justice: Cara pandang penyelesaian perkara yang kurang mendapat perhatian*. <https://www.ditjenpas.go.id/restorative-justice-cara-pandang-penyelesaian-perkara-yang-kurang-mendapat-perhatian>
- Sianturi, S. R. (2010). *Hukum pidana militer di Indonesia* (hlm. 9). Jakarta: Babinkum TNI.
- Widodo. (n.d.). *Diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia: Urgensi dan implikasinya*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif*, Pasal 6.
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*, LN Tahun 1997 No. 84, TLN No. 3713.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum* (hlm. 35). Jakarta: Kencana.
- Haryanto, A. P. (2023, September 17). *Restoratif justice di lingkungan peradilan militer* [Slide presentasi]. Hotel Holiday Inn, Jakarta.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Republik Indonesia. (n.d.). *Pasal 5 Nota Kesepakatan Bersama antara KMA, Menkumham, Jaksa Agung dan Kapolri tentang penyesuaian batasan tipiring dan jumlah denda, penerapan acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restoratif*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 54 ayat (2).
- Agustinus, P. H., & Prastopo. (2020). *Paradigma baru hukum disiplin militer* (hlm. 18). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Keizer, N., & Schaffmeister, D. (1990). *Beberapa catatan tentang rancangan permulaan 1998 Buku I KUHP baru Indonesia* (hlm. 55). Driebergen: Van Inkenburg.